



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**LAPORAN EVALUASI
TERHADAP HASIL
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

TRIWULAN II

**DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

LAPORAN EVALUASI
TERHADAP HASIL
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

TRIWULAN II

DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

puskesmas
gondok

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 4 Program dan 11 Kegiatan dan Urusan pilihan 3 Program dan 3 Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

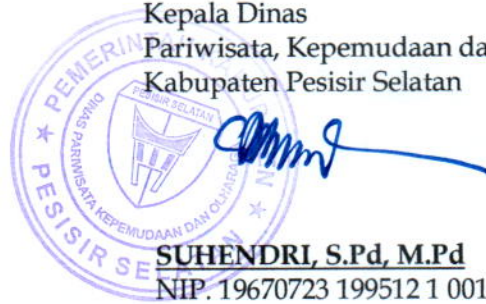
Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 30 Juni 2025

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan



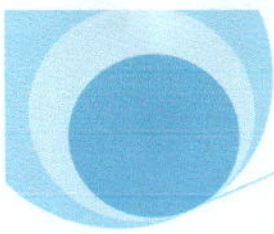
SUHENDRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670723 199512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 TW II	7
BAB III PEMBAHASAN CAPAIAN IKU, IKK, IKD DAN CAPAIAN MAKRO	9
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	9
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD DPKO Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2025.	





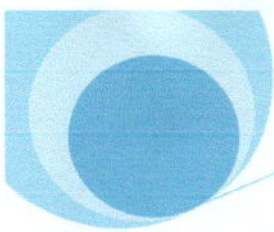
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan



Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 JUNI 2025, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Pertemuan Rapat Kerja Tahun 2022 tentang
Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo
Selain Tahun Anggaran 2024

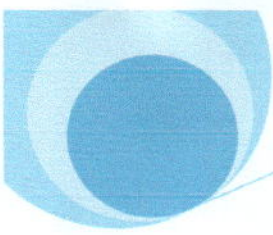
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pengembangan Daerah, maka telah dilaksanakan Pertemuan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pengembangan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah
dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi
realisasi pencapaian target kegiatan, pengapalan dana dan kinerja yang
dihimpun. Evaluasi RKPJ yang dilakukan bertujuan untuk melihat
pembangunan hasil pelaksanaan RKPJ dan kesesuaian antara APBD
dengan RKPJ serta memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah
dalam merencanakan kebijakan

Evaluasi RKPJ dilakukan di Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan
kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 JUNI
2022. Laporan pembangunan yang ada dalam strategi serta
pembangunan strategis untuk sektor pembangunan sebagai dokumen
evaluasi perencanaan pembangunan tahunan tahun berjalan
dihimpun hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPJ
Tahun 2023

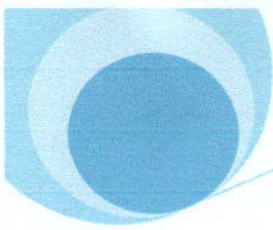
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 31 desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 31 desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2025.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2025.

- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

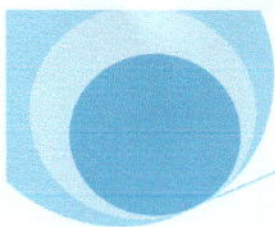
1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Kepemudaan Olahraga, urusan pilihan yaitu Pariwisata.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 8.344.245.399,- sampai dengan kondisi 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 2.702.888.525,- atau sebesar 43,72% dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD 238,50% (Sangat tinggi). Keempat program dan kegiatan urusan wajib yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Kementerian dan Gubernur Kabupaten Bekasi, dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Menganalisis 1 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Kementerian Olahraga, urusan pilihan yaitu Pariwisata.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 8.344.343.790,- yang dengan kondisi 30 Juni 2022 telah terdistribusi sebesar Rp. 2.702.885.527,- yang sebesar 32,27% dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD 28,50% (sangat tinggi). Keempat program dan kegiatan urusan wajib yakni

1. Program Peningkatan Urusan Persejahteraan Daerah

- 1) Kegiatan Peningkatan Pengembangan dan Fasilitas Kincir Terpadu Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Terpadu Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Terpadu Daerah
- 4) Kegiatan Terpadu Bidang Atribut Daerah Peningkatan Urusan Persejahteraan Daerah
- 5) Kegiatan Jasa Peningkatan Urusan Persejahteraan Daerah
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Atribut Daerah Peningkatan Urusan Persejahteraan Daerah

2. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemandirian

1. Kegiatan Peningkatan Pemandirian dan Pengembangan Pemula dan Keperluan Terpadu Pemandirian Keperluan Kota Wisata Kota Pemula dan Pemula Kota Keperluan Kota

2. Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

4. Program pengembangan Kapasitas kepramukaan.

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 3 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 828.905.307,-. sampai dengan kondisi 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 515.840.060,- atau sebesar 1860,62% dengan nilai capaian kinerja RPJMD 1541,75% (Sangat Tinggi). Ketiga program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

- 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Triwulan II Tahun 2025

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II, Tahun 2025 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan II Tahun 2025.

No	Urusan	Anggaran APBD 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2025 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen tase	Katego ri	Persen tase	Kateg ori
I. Urusan Wajib							
1	Sekretariat, Pemuda dan Olahraga	8.344.245.399,-	1.658.050.392,-	238,50	ST	43,72	R

No	Urusan	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2025 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen tase	Kateg ori	Persen tase	Kateg ori
II. Urusan Pilihan							
1	Pariwisata	828.905.307,-.	512.122.460,-	1860,62	ST	1541,75	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2025 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Tinggi (ST). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata Kecamatan dan Olahraga Tiwulan II Tahun 2025

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tiwulan II Tahun 2025 dapat dilihat lebih detail dalam tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kesehatan
Tiwulan II Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran RKPD 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran % Kendali 30 Juni 2025 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Target Tahun 2025	Kategori Nilai	Target Tahun 2025	Kategori Nilai
I. Dinas Wajidi							
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	2.000.000.000,-	1.500.000.000,-	100 %	ST	100 %	ST
II. Dinas Leliana							
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	100 %	ST	100 %	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pekerjaan kinerja dan hasil penyusunan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2025 memiliki interval penilaian sesuai kategori yang tertera (ST). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan pelaksanaan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain:

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Rekomendasi

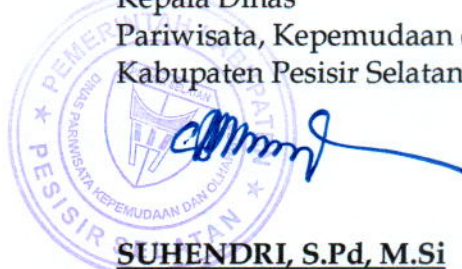
Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 30 Juni 2025

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

4. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

No	Sasaran	Kode Rekening	Uraian/Kegiatan/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)/Output	Target Kinerja Rencana PO pada Tahun 2025		Capaian Kinerja Rencana PO sesuai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Divaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Divaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PO s.d Tahun 2025 (Triwulan 1 Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PO s.d Tahun 2025 (Triwulan 1)		SKPD Penanggung Jawab					
					Target Kinerja Rencana PO pada Tahun 2025		Capaian Kinerja Rencana PO sesuai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Divaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Divaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PO s.d Tahun 2025 (Triwulan 1 Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PO s.d Tahun 2025 (Triwulan 1)									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
			URUSAN WAJIB NON PELAYATAN DASAR																							
			URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				16.373.349.844,00		8.344.245.399	1.644.839.113	1.638.099.302			2.792.886.525	19.876.657.371	233,91										
1	2	19	01		PROGRAM PENULIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	3.930.400.000	95,00	6.774.087.222,00	100,00	4.300.058.495	25,00	1.005.671.188	866.172.688	-	25,00	1.865.943.878	25,00	10.839.921.096	25,00	247,44	Disparo ra			
1	2	19	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana 2021-2026	1	10.000.000	36,00	90.889.350	15,00	70.304.100	3,00	7.560.000	3,00	23.025.900	-	6,00	30.585.900	6,00	121.475.250	40,80	172,79		
1a	2	19	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	15	10.000.000	36,00	90.889.350	15,00	70.304.100	3,00	7.560.000	3,00	23.025.900		6,00	30.585.900	6,00	121.475.250	40,00	172,79	
2	2	19	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.100.000.000	12,00	7.034.422.344	12,00	3.850.782.098	3,00	891.099.072	863.480.433	-	3,00	1.554.591.505	3,00	8.589.013.649	25,00	235,27			
1a	2	19	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	476	3.000.000.000	504,00	6.756.320.614	504,00	3.514.122.088	102,00	864.219.072	102,00	620.272.433		204,00	1.484.491.505	204,00	8.279.812.119	40,48	235,62	
2b	2	19	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	12	100.000.000	12,00	239.101.730	12,00	136.640.000	3,00	26.880.000	3,00	43.220.000		6,00	70.190.000	6,00	309.261.730	50,00	229,29	
4					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian				12,00	19.170.000	3,00	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	25,00	0,00				
1a					Sub Kegiatan Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah (Bantuan) Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(orang)				4,00	19.170.000		-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00				
4	2	19	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	12	283.400.000	12,00	797.590.018	12,00	168.311.072	3,00	80.195.768	35.023.816	-	3,00	95.229.587	3,00	892.820.505	25,00	538,84			
1a	2	19	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket/komponen instalasi listrik/penerangan (Paket)	12	15.000.000	12,00	26.852.972	6,00	8.339.465	1,00	1.845.000	1,00	1.100.000		2,00	2.945.000	2,00	26.787.972	33,33	345,32	
					Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	12		12,00	73.150.000	1,00	34.482.750	1,00	29.859.000	-	-		1,00	29.859.000	1,00	103.009.000	100,00	298,73			
3c	2	19	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket/bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	12	45.000.000	12,00	96.202.000	12,00	38.110.745	3,00	10.850.000	3,00	8.430.000		6,00	19.280.000	6,00	114.482.000	50,00	300,39	
4d	2	19	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	30.000.000	12,00	56.532.250	6,00	15.578.112	2,00	4.140.000	2,00	1.882.000		4,00	6.622.000	4,00	62.554.250	66,67	401,55	
5a	2	19	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	5.400.000	12,00	9.000.000	3,00	5.400.000	1,00	1.435.000	1,00	800.000		2,00	2.235.000	2,00	11.235.000	66,67	208,68	
6f	2	19	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	18.000.000	11,00	84.685.000	12,00	10.780.000	3,00	2.475.000	3,00	550.000		6,00	3.025.000	6,00	87.716.000	50,00	813,64	

7g		2	19	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	170.000.000	12,00	453.168.696	12,00	53.620.000	3,00	9.591.769	3,00	22.271.818					6,00	31.863.587	6,00	485.032.283	50,00	904,57	
		2	19	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	5	16.000.000	3,00	7.215.000	100,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	3,00	7.215.000	60,00	45,88		
		2	19	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (paket)	5	16.000.000	3,00	7.215.000	1,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	3,00	7.215.000	60,00	45,88			
8		2	19	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	225.000.000	12,00	425.890.178	12,00	274.553.235	3,00	25.588.347		105.794.237	-	-	3,00	131.356.584	3,00	557.240.782	25,00	202,96			
1a		2	19	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	50.000.000	12,00	75.923.318	12,00	51.600.000	3,00	8.416.347	3,00	10.833.029			6,00	19.248.378	6,00	85.172.894	50,00	184,44			
2b		2	19	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	175.000.000	12,00	349.966.860	12,00	222.953.235	3,00	17.150.000	3,00	94.951.208			6,00	112.101.208	6,00	482.068.068	50,00	207,25			
7		2	19	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara Barang Milik Daerah (bulan)	12	312.000.000	12,00	418.679.432	12,00	118.956.000	3,00	21.250.000		32.836.300	-	-	3,00	54.086.300	3,00	472.165.732	25,00	398,92			
1a		2	19	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	225.000.000	6,00	270.638.882	1,00	54.690.000	1,00	14.810.000	1,00	13.244.000			2,00	28.054.000	2,00	298.692.882	200,00	548,18			
2b		2	19	01	2	09	05	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya (Unit)	4	40.000.000		50.693.550	3,00	38.900.000	3,00	4.890.000	3,00	8.607.300			6,00	13.497.300	6,00	64.190.850	200,00	165,02			
3c		2	19	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Unit)	24	10.000.000	4,00	2.720.000	100,00	2.720.000	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	2.720.000	0,00	100,00				
4d		2	19	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1	12.000.000	24,00	24.030.000	65,00	16.050.000	3,00	1.590.000	3,00	5.025.000			6,00	6.575.000	6,00	30.605.000	9,23	190,69			
		2	19	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi (Unit)	1	25.000.000	1,00	69.997.000	1,00	6.596.000	0,00	-	8,00	5.560.000			8,00	5.960.000	8,00	75.957.000	800,00	1151,58			
8		2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	9,1	36.000.000	32,00	378.482.700	9,10	745.004.300	0,00	-	0,9	152.217.000	-	-	0,90	152.217.000	0,90	522.699.700	9,89	70,16	Daparpem		
		2	19	04	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	36.000.000	100,00	378.482.700	100,00	745.004.300	0,00	-		152.217.000	-	-	0,90	152.217.000	0,90	522.699.700	0,00	70,16			
		2	19	02	2	02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	10	36.000.000	10,00	378.482.700	10,00							0,00	-	10,00	378.482.700	100,00	1029,12				
		2	19	02	2	02	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	1	36.000.000	0,00	-	1,00	745.004.300	0,00	-	-	152.217.000			0,00	152.217.000	0,00	152.217.000	0,00	26,43			

8		2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Jumlah Adik Berprestasi	15	1.700.000.000	100,00	7.479.391.624,00	15,00	3.199.104.604	0,00	39.166.945	21,00	645.668.704	-	-	-	-	21,00	684.827.649	21,00	8.164.219.273	140,00	255,20	Disparpo
								Jumlah Prestasi Olahraga	5				5,00		0,00		3,00						3,00	-						
		2	19	03	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kag. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	850.000.000	100,00	4.612.435.079	100,00	1.256.210.850	25,00	28.693.945	3,00	72.535.704	-	-	-	28,00	101.229.649	28,00	4.713.664.728	28,00	375,23		
		2	19	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termonfaatkan (Unit)	20,00	850.000.000	12,00	4.612.435.079	4,00								0,00	-	12,00	4.612.435.079	60,00	542,84			
		2	19	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Penguasaan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Penguasaan Prasarana Olahraga (Unit)	5,00	850.000.000	0,00	-	4,00	1.256.210.850	0,00	28.693.945	3,00	72.535.704			3,00	101.229.649	3,00	101.229.649	75,00	8,06			
		2	19	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	500	850.000.000	300,00	2.866.956.545	100,00	-	25,00	-	-	-	25,00	-	-	50,00	-	350,00	2.866.956.545	70,00	337,29		
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Dokumen)	45,00	850.000.000	36,00	2.866.956.545	4,00	-	0,00						0,00	-	36,00	2.866.956.545	80,00	337,29			
		2	19	04	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	100	850.000.000	100,00	-	100,00	1.516.994.653	25,00	8.053.000	4,00	552.125.000	-	-	-	28,00	560.178.000	28,00	560.178.000	29,00	36,53		
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	5,00	850.000.000	0,00	-	5,00	1.516.994.653	1,00	8.053.000	4,00	552.125.000			5,00	560.178.000	5,00	560.178.000	100,00	36,53			
		2	19	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	100	850.000.000	100,00	-	100,00	425.879.101	25,00	2.420.000	1,00	21.000.000	-	-	-	26,00	23.420.000	26,00	23.420.000	26,00	5,50		
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota	9,00	850.000.000	0,00	-	1,00	425.979.101	0,00	2.420.000	1,00	21.000.000			1,00	23.420.000	1,00	23.420.000	100,00	5,50			
8		2	19	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan yang sertifikasi	15,0	250.000.000	12,00	349.987.300	15,00	100.000.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	349.987.300	0,00	349,99	Disparpo		
								Jumlah Prestasi Kepramukaan	1,0				1,00		0,00						0,00	-		-						
		2	19	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kag. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	250.000.000	100,00	349.987.300	100,00	100.000.000	0,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	349.987.300	100,00	349,99			
		2	19	04	2	01	05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1,00	250.000.000	1,00	349.987.300	1,00	100.000.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	349.987.300	0,00	349,99			
																									43,72	235,81				
																									SR	87				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																														
URUSAN PARAWISATA																														
3		3	26	2				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	18,18	7.400.000.000	95,24	12.632.325.879,00	3,15	628.905.307	0,00	3.717.600		512.122.460				0,00	515.840.060	95,24	12.548.165.939	3623,49	1511,82	Disparpo	
		3	26	2	2	03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100	7.400.000.000	100,00	12.632.325.879	100,00	628.905.307	25,00	3.717.600	11,00	512.122.460	-	-	-	36,00	515.840.060	136,00	12.548.165.939	136,00	1511,82		

		3	26	02	2	03	05	Sub Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	60	180.000.000	36,00	180.409.700	12,00	161.998.807	-	8,00	93.167.500	8,00	93.167.500	44,00	273.577.200	73,33	151,98	
		3	26	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	23	7.000.000.000	5,00	10.907.212.841	16,00	666.906.500	4,00	3.717.600	3,00	418.964.560	7,00	422.872.560	12,00	11.328.885.401	75,00	1698,87
		3	26	02	2	03	06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	400.000.000	2,00	944.703.338	2,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	2,00	944.703.338	100,00	KDN/0/
		3	26	03				PROGRAM PEMASARAN	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata (Investasi)		25.000.000	2,00	99.950.400	1,00	-	-	-	-	-	0,00	-	2,00	99.950.400	KDN/0/	399,80
		3	26	03	2	01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemasaran Pariwisata	45	25.000.000	27,00	99.950.400	100,00	-	0,00	-	25,00	-	25,00	-	77,00	99.950.400	171,11	399,80
		3	26	03	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	45	25.000.000	27,00	99.950.400	2,00	-	-	-	-	-	0,00	-	27,00	99.950.400	60,00	399,80
4		3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandar Nasional	82	640.000.000	6,00	1.496.009.080	10,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	6,00	1.496.009.080	60,00	KDN/0/ Disparpa ra
		3	26	05	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	640.000.000	50,00	1.496.009.080	100,00	-	25,00	-	-	-	25,00	-	75,00	1.496.009.080	75,00	KDN/0/
		3	26	05	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20	600.000.000	105,00	600.908.180	20,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	105,00	600.908.180	525,00	KDN/0/
		3	26	05	2	01	05	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (orang)	300	40.000.000	240,00	895.100.500	80,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	240,00	895.100.500	300,00	KDN/0/
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA URUSAN PARIWISATA																						1541,75	1694,30		
PERINGKAT KINERJA URUSAN PARIWISATA																						87	87		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																						792,73	965,06		
PERINGKAT KINERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																						87	87		
Faktor pendukung keberhasilan kinerja: Kinerja kegiatan pada OPD, ada kegiatan yang sedang berjalan dan ada juga kegiatan yang belum mulai terlaksana pada tahun 1 ini.																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tidak terdapat kendala dalam tahun berikutnya.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPMD berikutnya: Tindak lanjut kegiatan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPMD berikutnya:																									



